

NASKAH PUBLIKASI

**EVALUASI KEBEHLIAKAN MITIGASI BENCANA TANAH LONGSOR DI
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015**

Oleh:
Isti Umi Hasanah
20130520210

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing


Rahmawati Husein, MCP, Ph.D.
NIK: 19650827199709 163 055

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik**


Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603 163 038



**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**


Dr. Muchamad Zamhuri, M.Si
NIK: 19660828199403 163 025

ABSTRAK

Mitigasi bencana tanah longsor adalah upaya pengurangan upaya berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengurangan resiko bencana (PRB), terdapat dua jenis mitigasi yaitu mitigasi struktural dan mitigasi nonstruktural. Mitigasi struktural diartikan sebagai usaha pengurangan resiko yang dilakukan melalui pembangunan atau perubahan lingkungan fisik, sedangkan mitigasi nonstruktural merupakan upaya pengurangan resiko bencana melalui pengurangan kemungkinan dan konsekuensi resiko bencana melalui modifikasi proses perilaku manusia. Di dalam mitigasi nonstruktural terdapat regulasi, program pendidikan dan kesadaran masyarakat, modifikasi perilaku, modifikasi fisik nonstruktural, dan pengendalian lingkungan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017 membahas tentang “Evaluasi Kebijakan Program Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara tahun 2015”. Penelitian disajikan dengan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengurangan resiko bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara melalui program mitigasi nonstruktural telah dijalankan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang menyebabkan belum maksimalnya program mitigasi bencana tanah longsor ini.

Kata Kunci : Evaluasi, Mitigasi Bencana Tanah Longsor.

LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkan dan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat payung hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Tujuan penanggulangan bencana adalah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Sejak UU No. 24/2007 ditetapkan, Pemerintah telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan di tingkat daerah, Pemerintah telah mengamanatkan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk memperkuat tanggung jawab dan fungsi manajemen bencana. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kebijakan penanggulangan bencana mengatur tentang berbagai kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tahap penanggulangan bencana, yang meliputi pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana. Pada tahap pencegahan atau pra-bencana terdapat istilah mitigasi bencana, mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah bencana atau mengurangi resiko yang mungkin terjadi melalui perubahan fisik (mitigasi struktural), pengendalian dan penyesuaian fisik dan lingkungan hidup (mitigasi non-struktural). Dalam upaya mitigasi non-struktural upaya yang dilakukan meliputi identifikasi dan pengenalan terhadap sumber dan ancaman bencana yang dilakukan melalui tahap beberapa tahap yaitu : pemanduan ke dalam rencana pembangunan, analisis resiko bencana,

pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Menurut Rahman, kondisi geografis wilayah Kabupaten Banjarnegara yang sebagian besar merupakan daerah perbukitan menyebabkan sering terjadi tanah longsor, di Kabupaten Banjarnegara terdapat 20 kecamatan yang mempunyai potensi longsor, dan terdapat 46 desa yang rawan bencana tanah longsor. Kejadian tanah longsor terjadi hampir setiap tahun di wilayah Kabupaten Banjarnegara, bencana tanah longsor biasanya terjadi pada saat musim penghujan datang yaitu pada bulan November-Desember. Karena bencana tanah longsor sering terjadi di Kabupaten Banjarnegara, maka diperlukan upaya penanggulangan bencana (Rahman, 2015).

Menurut Rahman, bencana tanah longsor yang terjadi pada tahun 2014 di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangobar, merupakan kejadian bencana tanah longsor terbesar yang terjadi selama 5 tahun terakhir yang juga menelan korban jiwa terbanyak. Dusun Jemblung merupakan wilayah yang masuk pada zona merah kawasan rawan bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Korban yang ditimbulkan akibat bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara masih tergolong tinggi, meskipun upaya mitigasi telah dilakukan (Rahman, 2015).

Setiadi menjelaskan bahwa potensi longsor di Kabupaten Banjarnegara sangat tinggi. Berdasarkan kondisi geografisnya wilayah Kabupaten Banjarnegara dibagi menjadi 3 zonasi, yaitu zona utara yang merupakan kawasan pegunungan

bagian dari Dataran Tinggi Dieng, Pegunungan Serayu Utara. Daerah ini memiliki relief yang curam dan bergelombang. Di perbatasan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan terdapat beberapa puncak, seperti Gunung Prahu dan Gunung Rogojembangan. Kemudian zona tengah, yaitu zona Depresi Serayu yang cukup subur dan yang ketiga adalah zona selatan bagian dari Pegunungan Serayu, daerah pegunungan yang berrelief curam (Setiadi, 2013).

Kejadian tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2011-2018 tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Kejadian Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016

Tahun	Lokasi	Korban Jiwa	Kerugian
2011	Ds. Argasoka, Kec. Banjarnegara dan Ds. Pedangkalan, Kec. Pagedongan	2 orang meninggal dunia	6 rumah rusak berat dan 6 rumah rusak ringan
2012	Ds. Tlaga, Kec. Punggelan	40 KK/160 jiwa mengungsi	6 rumah rusak berat, 34 rumah rusak ringan, 1 tempat ibadah rusak sedang
	Ds. Karang Tengah, Kec. Wanayasa	30 KK/136 jiwa mengungsi	40 rumah rusak ringan

2013	Kec. Banjarmangu	-	Jalur jalan penghubung antar kecamatan tertutup longsoran tanah
	Ds. Aribaya, Kec. Pagentan	16 KK mengungsi	31 rumah rusak berat
	Ds. Tanjung Tirto, Kec. Punggelan	-	4 rumah rusak berat
2014	Ds. Kali Tlaga, Kec. Pagentan	-	Akses jalan penghubung desa terputus
	Ds. Bondolharjo, Kec. Punggelan	-	1 rumah rusak
	Ds. Karang Tengah, Kec. Wanayasa	41 KK mengungsi	5 rumah rusak berat, jalan utama desa terputus total
	Ds. Tunggoro, kec. Sigaluh	1 orang meninggal dunia	Jalur utama penghubung antar kota prov. Jateng terputus total
	Ds. Giri Tirta dan Ds. Tlaga, kec. Punggelan	280 KK terancam	2 rumah rusak berat, 20 rumah terancam, 1 jembatan rusak

	Dsn. Jemblung, Ds. Sampang, Kec. Karangkobar	93 orang meninggal dunia, 18 orang hilang	150 rumah rusak berat
2015	Ds. Kasinom, Kec. Wanayasa	-	Jalan antar provinsi tertutup tanah longsor
	Ds. Wangon, kec. Banjarnegara	-	2 rumah rusak berat
2016	Ds. Gumelem	7 orang meninggal dunia	1 rumah rusak berat, 1 PAUD tertimbun longsor
	Ds. Clapar, kec. Madukara	237 jiwa mengungsi	9 rumah tertimbun longsor
	Ds. Sidengok, Kec. Pejawaran	1 orang meninggal dunia	-
2017	Ds. Clapar, Kec. Madukra	-	Akses jalan Madukara-Pagentan tertimbun materil longsor
	Ds. Sokaraja, Kec. Pagentan	-	Rumah wrg retak- retak, tebing longsor
2018	Ds. Paweden, Kec. Karangkobar	-	Jalan antar provinsi tertutup longsor

	Ds. Limbngan, Kec. Madukara	-	Jalan antar desa putus, 3 desa terisolir
--	--------------------------------	---	--

Sumber : Data pantauan bencana PNPB dan wawancara BPBD

Menurut Nurjanah, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan dalam upaya menangani masalah kebencanaan yang terjadi di wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundangan dalam program penanggulangan bencana. Kebijakan Nasional penanggulangan bencana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasioal Penanggulangan bencana (Nurjanah, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengurangan resiko

bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara melalui program mitigasi nonstruktural telah dijalankan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang menyebabkan belum maksimalnya program mitigasi bencana tanah longsor ini, salah satunya adalah pada tahap pendidikan dan pelatihan. Ketimpangan pemahaman masyarakat mengenai ancaman bahaya bencana tanah longsor yang sewaktu-waktu dapat menancam jiwa mereka begitu jelas terlihat, pada sebagian masyarakat kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya mitigasi sangat tinggi, antusiasme masyarakat tersebut tercermin dari upaya-upaya penguatan ketahanan terhadap bencana yang dilakukan secara mandiri. Sementara di lain pemahaman masyarakat akan pentingnya arti mitigasi sangat rendah, hal ini dapat dilihat pada kesadaran masyarakat di beberapa desa yang masuk dalam zona merah rawan longsor, dimana alat peringatan dini pendeteksi gerak tanah sengaja dirusak oleh masyarakat.

Mitigasi bencana tanah longsor adalah upaya pengurangan upaya berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengurangan resiko bencana (PRB), terdapat dua jenis mitigasi yaitu mitigasi struktural dan mitigasi nonstruktural. Mitigasi struktural diartikan sebagai usaha pengurangan resiko yang dilakukan melalui pembangunan atau perubahan lingkungan fisik, sedangkan mitigasi nonstruktural merupakan upaya pengurangan resiko bencana melalui pengurangan kemungkinan dan konsekuensi resiko bencana melalui modifikasi proses perilaku manusia. Di dalam mitigasi nonstruktural terdapat regulasi, program pendidikan dan kesadaran masyarakat, modifikasi perilaku, modifikasi fisik nonstruktural, dan pengendalian lingkungan.

Dalam penelitian ini, peneliti fokus kepada evaluasi kebijakan mitigasi nonstruktural dimana mitigasi nonstruktural meliputi pengurangan kemungkinan atau konsekuensi resiko melalui modifikasi proses-proses perilaku manusia atau alam. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017 membahas tentang “Evaluasi Kebijakan Program Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara tahun 2015”. Penelitian disajikan dengan dengan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan penilaian terhadap tingkat kinerja sebuah kebijakan, dilakukan untuk mengetahui hasil dan dampak dari diimplementasikannya suatu kebijakan. Penilaian dilakukan dengan cara melihat kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Kriteria Efektifitas yang diteliti mengenai regulasi mencakup : RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Peta Rawan Bencana Tanah Longsor. Kriteria Efisiensi Program Mitigasi Nonstruktural meliputi Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS). Kriteria Kecukupan meliputi : Ketaatan Masyarakat pada Regulasi dan Program Mitigasi Nonstruktural, dan Ketaatan BPBD pada Program Mitigasi Nonstruktural. Kriteria Ketepatan dinilai dari tujuan pemasangan *Early Warning System* (EWS) dan pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA).

HASIL PENELITIAN

Perencanaan penanggulangan bencana tanah longsor dalam bentuk mitigasi ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara dan dimasukkan ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan rencana kerja pemerintah. Penyusunan RPJMD memuat visi misi dan program bupati terpilih berpedoman pada RPJPD dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMP Nasional. Arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Banjarnegara tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara 2011-2016 masih memiliki arah dan strategi bersifat umum. Pengurangan resiko bencana menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan daerah, hal ini melibatkan banyak *stakeholders*. Upaya pengurangan resiko bencana harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan demi terbentuknya ketangguhan dalam menghadapi bencana yang lebih efektif.

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Perda ini dibuat sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah kabupaten Banjarnegara. Pengintegrasian kebijakan perencanaan pemerintah dengan strategi memasukan rencana pengurangan resiko bencana (PRB) ke dalam kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan langkah yang efektif sebagai dasar program mitigasi. Penyusunan rencana pengurangan resiko bencana, dikoordinasikan pemerintah daerah dengan BPBD Kabupaten Banjarnegara. Hal tersebut dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah

dalam waktu tertentu. Penanggulangan bencana pada situasi tidak terdapat potensi bencana atau pra bencana berfokus pada pencegahan dan mitigasi.

Peta Kawasan Bencana Tanah Longsor. Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana, BPBD menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan yang meliputi : luas wilayah kabupaten, kecamatan, dan desa. Dari 20 jumlah kecamatan yang ada, baru 10 kecamatan yang mempunyai peta rawan bencana tanah longsor, keterbatasan data dan peta wilayah tersebut berakibat pada terhambatnya analisis resiko bencana.

Sosialisasi, sosialisasi sebagai media yang digunakan oleh BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam memberikan informasi kepada masyarakat terbilang belum cukup efektif. Karena masih adanya *gap* dalam penyampaian informasi itu sendiri. Selain itu BPBD juga belum memaksimalkan kemajuan teknologi yang ada sekarang untuk menyebarkan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, namun pelaksanaannya masih terbilang kurang apabila dibandingkan dengan jumlah titik daerah rawan longsor yang ada, mengingat luasnya daerah rawan tanah longsor di kabupaten Banjarnegara.

Pembentukan POKMAS, pembentukan POKMAS ini sangat efisien ditinjau dari segi biaya maupun waktu pelaksanaan, karena dalam satu kegiatan tersebut mater-materi edukasi yang ada dalam program mitigasi tanah longsor dikemas menjadi satu. Dengan muatan materi pembelajaran kepada masyarakat yaitu berupa : manajemen kebencanaan, desa tangguh bencana, konsep dan teknik

mitigasi bencana, perawatan EWS, serta simulasi evakuasi, POKMAS yang dibentuk dapat memahami dengan jelas tentang konsep mitigasi tanah longsor sampai dengan pemeliharaan EWS.

Ketaatan masyarakat pada regulasi dan program mitigasi. Ketaatan masyarakat pada program mitigasi nonstruktural bencana tanah longsor yang diselenggarakan oleh BPBD cukup baik, dukungan dan antusiasme masyarakat cukup besar, meskipun hal ini berbanding terbalik dengan alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat. Ketaatan masyarakat terhadap peta rawan bencana tanah longsor sebagai dasar pelaksanaan tata ruang, infrastruktur, tata bangunan masih rendah. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan kebutuhan manusia akan lahan, sementara disisi lain luas lahan relatif tetap. Hal ini menimbulkan perubahan alih fungsi lahan di sebagian besar wilayah di Kabupaten Banjarnegara.

Ketaatan BPBD, dilihat dari perencanaan program dan capaian dalam program mitigasi nonstruktural, ketaatan BPBD pada program mitigasi nonstruktural sangat baik dengan capaian 100%. Hal tersebut berarti mencerminkan bahwa mitigasi bencana tanah longsor telah dilakukan di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Pemasangan Alat EWS, EWS telah dipasang pada tempat yang tepat, yaitu di beberapa titik rawan longsor di Kabupaten Banjarnegara. Pemasangan *Early Warning System* (EWS) adalah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi resiko bencana dan kerentanan dikalangan masyarakat melalui jaringan

komunikasi yang efektif untuk memberikan peringatan dini dengan akurasi yang tepat dan waktu tunggu ketika terjadi bencana disuatu titik dimana alat EWS tersebut dipasang. Namun disisi lain, karena rendahnya kesadaran masyarakat mengakibatkan EWS yang telah dipasang di beberapa tempat dirusak oleh warga sehingga EWS tidak dapat berfungsi dengan baik.

DESTANA, Desa Tangguh bencana dirancang sebagai upaya peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk meminimlisir resiko bencana. Upaya pengurangan resiko bencana (PRB) longsor dengan menempatkan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama juga sebagai subjek yang berpartisipasi langsung, akan lebih berdaya guna dan berkelanjutan. Masyarakat yang sudah mencapai ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsinya sampai pada tingkat tertentu jika terjadi bencana longsor. Selain itu masyarakat juga dapat menjalankan pembangunana yang beradaptasi pada bencana dengan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan alam, mengingat hampir 70% wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah wilayah zona merah tanah longsor.

KESIMPULAN

Pada penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa upaya pengurangan resiko bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara melalui program mitigasi nonstruktural telah dijalankan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang menyebabkan belum maksimalnya program mitigasi bencana tanah longsor ini.

SARAN

Sosialisasi sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat diharapkan dapat terselenggara dengan merata. Dengan memanfaatkan dan memaksimalkan kemajuan teknologi informasi.

Kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan di Kabupaten Banjarnegara hendaknya dapat terjalin dengan baik agar sosialisasi dapat dilakukan secara masif dan menyeluruh, mengingat hal tersebut akan sulit terjadi jika hanya mengandalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada pada BPBD Kabupaten Banjarnegara.

Pemerintah Daerah bersama dengan BPBD Kabupaten Banjarnegara maupun organisasi perangkat daerah yang lain selaku *stakeholders*, diharapkan mampu bekerja sama dan bersinergi dalam membuat regulasi yang menyangkut penyelenggaraan penanggulangan bencana guna menyelenggarakan program mitigasi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kusumasari, B. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintahan Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.

Mohd Robi Amri, dkk. (2016). *Resiko Bencana Indonesia*. Jakarta: BNPB.

- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (2004). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurjanah, R. D. (2013). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno. (2013). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Kuswaji Dwi Priyono, dkk. (2016). *Anialisis Tingkat Bahaya Longsor tanah di kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara* . Forum Gorgafi Vol. 20 No 2, 175-189.
- Nasution, M. S. (2015). *Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas (Studi Kasus Kesiapsiagaan Berbasis Komunitas Daerah Rawan Bencana Alam Tanah Longsor di Desa Kidangpanjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Rahman, A. Z. (2015). *Kajian Mitigasi Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara*. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 1.
- Setiadi, T. (2013). *Perancangan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Daerah Rawan Tanah Longsor, Mitigasi dan Manajemen Bencana di Kabupaten Banjarnegara*. *KESMAS ISSN : 1978-0575*, 1.